

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

2025

Kpt 12 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, yang menyatakan dalam melaksanakan pengendalian Gratifikasi, Komisi Pemilihan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi; bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud** ini adalah:

- UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LN RI Nomor 3851);
- UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan LN RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (LN RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan LN RI Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846);
- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LN RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LN RI Nomor 5494);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan LN RI Nomor 6863);
- PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (LN RI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan LN RI Nomor 4450);
- PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP (LN RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan LN RI Nomor 4890);
- PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

- Pepres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi LN RI Tahun 2018 Nomor 108);
- PermenpanRB RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenpanRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (BN RI Tahun 2019 Nomor 671);
- PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU (BN RI Tahun 2015 Nomor 1695);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2025** diatur tentang: Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Januari 2025.
- Lamp : 1 hlm -.